

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPU KABUPATEN SIJUNJUNG
2022

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 04 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 08 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang tercantum pada lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2022.
 - Lampiran 1 (satu) Halaman.